



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN TUGU  
**KELURAHAN KARANGANYAR**

Jl. Masjid No. 04 Telp (024) 8661 Semarang Kode Pos 50153

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANGANYAR  
KECAMATAN TUGU  
NOMOR: 188.4 / 42 / III / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK  
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2019

**LURAH KARANGANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
13. Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Menetapkan susunan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja gugus tugas Kelurahan ramah anak
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelurahan ramah anak di tingkat RW
  - c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kelurahan ramah anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat Kelurahan setempat
  - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak
  - e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kelurahan layak anak kepada pemerintah Kelurahan
  - f. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
  - g. Membina/membimbing forum anak tingkat
  - h. Membentuk dan mendampingi RW Ramah Anak
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. APBD Kota Semarang
  2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Maret 2019  
Lurah Karanganyar



SURIYONO

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karanganyar  
Kecamatan Tugu Kota Semarang  
Nomor : 188.4/42/III/2019  
Tanggal : 06 Maret 2018

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Sukiyono, SH	Pembina
	Saikhun, SE	Ketua
	Muhammad Zarkoni, SH	Sekretaris
	Yuni Murwaenah, SE	Bendahara Kelurahan Karanganyar
2	Wakidi	Hak Sipil dan Kebebasan
	Heru Supriyadi	
	Maskon	
	M. Charis	
3	Siti Latifah	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	Tyas Suhartiningsih	
	Yuli Astuti	
	Umi Paramitha S	
4	Tumirah	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Dewi Maharani	
	Dian Sapta Rina	
	Sumanah	
5	Fitrahati	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
	Umi Dalyuni	
	Siti Muhajaroh	
	Kurnia Yulianti	
6	Supardi	Perlindungan Khusus
	Mujiono	
	Agus B.P	
	Syarifudin	

